

	<b>No.PR.11.1-V7</b> <b>Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>P3M</b>	<b>DIR</b>
		<b>5 Maret 2025</b>	

## 1. Tujuan

- Memastikan alur pengajuan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersifat terbuka untuk semua akademisi yang *eligible*.
- Memastikan bahwa seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara obyektif dan transparan.

## 2. Ruang Lingkup

Proses pengajuan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- Penerimaan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari akademisi Politeknik Negeri Batam
- Pelaksanaan seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sasaran mutu dan kriteria atau panduan program
- Beberapa jenis proposal yang dimaksud tidak terbatas pada:
  - a. Usulan penelitian/pengabdian internal
  - b. Usulan penelitian/pengabdian eksternal
  - c. Usulan penelitian/pengabdian yang dikerjakan sebagai PBL
  - d. Usulan penelitian/pengabdian bukan PBL



	<b>No.PR.11.1-V7</b> <b>Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>P3M</b>	<b>DIR</b>
		<b>5 Maret 2025</b>	

**Uraian Diagram Alir**

Aktor	Catatan
Manajemen	Aktor manajemen terdiri dari Direktur, Wakil Direktur bidang Akademik, Wakil Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni
Komite PBL	Komite PBL terdiri dari Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, P2M, Shilau dan unit terkait
Data	Catatan
Usulan penelitian/pengabdian	Usulan internal diunggah melalui SIMP3M, sedangkan usulan eksternal diunggah melalui BIMA
Aktifitas	Catatan
Ketua PK/Ketua CoE/Kajur, menyetujui usulan penelitian/pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengusulan penelitian disetujui oleh Ketua PK/CoE</li> <li>2. pengusulan pengabdian disetujui oleh Kajur</li> </ol>
Staf P3M, menentukan reviewer melalui sistem	Reviewer yang dimaksudkan bisa dari internal atau eksternal sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Staf P3M, merekapitulasi penilaian reviewer	Rekapitulasi dibuat dan diurutkan berdasarkan rangking
Ka.P3M, menyampaikan usulan penelitian/pengabdian yang layak diterima kepada Komite PBL	Komite PBL terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- KPS</li> <li>- Kajur/Sekjur</li> <li>- SHILAU</li> </ul>
Dosen, melakukan revisi usulan penelitian/pengabdian dan mengumpulkan ke P3M	Ketika disimulasi menjadi inactive
KPI	Catatan
B.2.2.1.4	Dosen melaksanakan penelitian yang bermitra dengan masyarakat, industri, pemerintah, perguruan tinggi, atau lembaga lainnya minimal 1 penelitian dalam 3 tahun.*)
B.2.2.2.1	P3M menuangkan kriteria dan panduan penilaian ke dalam panduan penelitian yang di dalamnya minimal memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</li> <li>b. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>c. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</li> <li>d. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol>

	<b>No.PR.11.1-V7</b> <b>Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>P3M</b>	<b>DIR</b>
		<b>5 Maret 2025</b>	

B.2.2.2.4	Tim penilai memberikan penilaian secara terintegrasi terhadap rencana, proses dan hasil penelitian yang mengacu pada panduan yang telah ditetapkan.
B.2.2.3.1	Peneliti wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
B.2.2.3.2.a	P3M menetapkan kemampuan peneliti yang berdasarkan pada: a. kualifikasi akademik;
B.2.2.3.2.b	P3M menetapkan kemampuan peneliti yang berdasarkan pada: b. portofolio hasil penelitian.
B.2.3.3.3.a	Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: #) a. tatacara penilaian dan review;
B.2.3.3.3.c	Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: #) c. hasil penilaian usul penelitian;
B.2.3.3.7.c	P3M wajib melakukan kegiatan tahunan sebagai berikut: c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
B.2.3.3.7.e	P3M wajib melakukan kegiatan tahunan sebagai berikut: e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
B.3.1.1.1.e	P3M menetapkan hasil PkM yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan PkM dapat berupa: e. dan/atau lainnya.
B.3.1.1.1.a	P3M menetapkan hasil PkM yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan PkM dapat berupa: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan;
B.3.1.1.1.b	P3M menetapkan hasil PkM yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan PkM dapat berupa: b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
B.3.1.1.1.c	P3M menetapkan hasil PkM yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan PkM dapat berupa: c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
B.3.1.1.1.d	1. P3M menetapkan hasil PkM yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan PkM dapat berupa: d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar;
B.3.2.1.2	P3M menetapkan kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.
B.3.2.3.1	Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
B.3.2.3.2.a	P3M menetapkan kemampuan pelaksana PkM harus berdasarkan:

	<b>No.PR.11.1-V7</b> <b>Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>P3M</b>	<b>DIR</b>
		<b>5 Maret 2025</b>	

	a. kualifikasi akademik;
B.3.2.3.2.b	P3M menetapkan kemampuan pelaksana PkM harus berdasarkan: b. portofolio hasil PkM;
B.3.2.3.2.c	2. P3M menetapkan kemampuan pelaksana PkM harus berdasarkan: c. dan/atau lainnya (bila ada)
B.3.3.3.3.b	Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:#) b. legalitas pengangkatan reviewer;
B.3.3.3.3.a	Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:#) a. tata cara penilaian dan review;
B.3.3.3.3.c	Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:#) c. hasil penilaian proposal PkM;
B.3.3.3.3.d	Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:#) d. legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM;
B.3.3.3.3.e	Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:#) e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi; serta
B.3.3.3.3.f	Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:#) f. dokumentasi output PkM.
B.3.3.3.8.c	P3M wajib: c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM;

#### 4. Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Usulan Penelitian/ Pengabdian	No.BO.11.1.2 Borang Pengajuan Usulan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	SIMP3M	5 tahun
2.	Persetujuan usulan penelitian/ pengabdian	SIMP3M	SIMP3M	5 tahun
3.	Penilaian usulan penelitian/ pengabdian	No.BO.11.1.4 Borang Penilaian Usulan Penelitian	SIMP3M	5 tahun
		No.BO.11.1.5 Borang Penilaian Usulan Pengabdian kepada Masyarakat		
4.	Rekapitulasi Penilaian Usulan Penelitian/ Pengabdian	No.BO.11.1.3 Borang Rekapitulasi Penilaian Usulan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	SIMP3M	5 tahun
5.	SK Penerimaan Usulan Penelitian/ Pengabdian yang Dibiayai	Surat Keputusan Direktur tentang Penerimaan Usulan yang Dibiayai	Cloud Aplikasi SK	5 tahun

	<b>No.PR.11.1-V7</b> <b>Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>P3M</b>	<b>DIR</b>
		<b>5 Maret 2025</b>	

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
6.	Kontrak Penelitian/ Pengabdian	No.FO.11.3.5 Format Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian atau Pengabdian Masyarakat	SIMP3M	5 tahun